



PENETAPAN

Nomor : 0198/Pdt.P/2017/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Budiono bin Parmin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Toko Aneka Jaya, tempat tinggal di Jalan Tina Orima No. 5 B, RT/006 RW/002, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai Pemohon I;

Fitriyani Susanti Taufiq binti Ld. Moh. Taufiq, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Tina Orima No. 5 B, RT/006 RW/002, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0198/Pdt.P/2017/PA. Kdi tanggal 01 November 2017 mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 0198/Pdt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Iman bernama Nasar, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Ld. Moh. Taufiq, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Alfian dan Asri dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aurora Poetri Budiono, lahir tanggal 25 Maret 2017;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri / suami lain;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kadia dengan alasan Para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan Akta Kelahiran anak dari Para Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya Para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;
8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 0198/Pdt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Budiono bin Parmin**) dengan Pemohon II (**Fitriyani Susanti Taufiq binti Ld. Moh. Taufiq**) pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 di Kel. Anaiwoi, Kec. Kadia, Kota Kendari ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex e quo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriyani Susanti Nomor 7403154503890002, tanggal 22 Agustus 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P 1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el Nomor 7471081005/SURKET/01/111017/0002, tanggal 11 Oktober 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P 2;

B. Saksi-saksi

1. Asri bin Kadir , umur 32 tahun, agama Islam, setelah bersumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi tetangga kost Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 15 Januari 2017 di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dan saksi hadir;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kecamatan Kadia bernama Nasar;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 0198/Pdt.P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ld. Moh. Taufiq;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi dan Alfian, dengan mahar Pemohon II berupa cincin emas 2 gram, dibayar tunai;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis, dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, maupun sepersusuan;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan, tidak pernah bercerai dan keduanya sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena pada saat itu petugas yang diminta bantuan oleh Pemohon lalai tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon ke KUA yang berwenang;
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah untuk mengurus akta kelahiran anak dan memperoleh kepastian hukum mengenai status perkawinan ;
2. Alfian binti Ld. Moh. Taufiq, umur 51 tahun, agama Islam, setelah bersumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi saudara kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 15 Januari 2017 di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dan saksi hadir;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kecamatan Kadia bernama Nasar;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ld. Moh. Taufiq;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi dan Asri, dengan mahar Pemohon II berupa cincin emas 2 gram, dibayar tunai;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis, dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, maupun sepersusuan;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 0198/Pdt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan, tidak pernah bercerai dan keduanya sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena pada saat itu petugas yang diminta bantuan oleh Pemohon lalai tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon ke KUA yang berwenang;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah untuk mengurus akta kelahiran anak dan memperoleh kepastian hukum mengenai status perkawinan ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama Kendari berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 0198/Pdt.P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P1 dan P2 serta bukti dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 terbukti bahwa Fitriyani Susanti / Pemohon II dan Budiono / Pemohon I, adalah penduduk Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dan keduanya adalah suami istri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Januari 2017 di Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat dengan wali nasab serta saksi nikah dua orang laki-laki dengan mahar cincin emas 2 gram dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama sampai sekarang, dikaruniai satu orang anak dan tidak pernah bercerai.

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 0198/Pdt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Januari 2017, yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syari'ah Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Kitab Fathul Mu'in IV : 253, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya: "Didalam dakwah telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Budiono bin Parmin**) dengan Pemohon II (**Fitiyani Susanti Taufiq binti Ld. Moh. Taufiq**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kendari, pada hari Jumat tanggal 23 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1439

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 0198/Pdt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H. sebagai ketua majelis serta Dra. Musabbihah, S.H., dan Drs. Muhammadong, M.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua majelis

Dra. Musabbihah, S.H.

DR. H. Mudjahid, S.H. M.H.

Drs. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 70.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor : 0198/Pdt.P/2017/PA Kdi